



PUTUSAN

Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 14 Desember 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxx.sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx.;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di JLN Cokro Minoto selama 2 Tahun sudah bercampur (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Dapin Baskara, laki-laki, umur 7 Tahun;
4. Bahwa sejak 2014 Menjalin. rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain :
 - a. Penggugat Tidak pernah Di kasih Nafkah sama tergugat
 - b. Penggugat dan tergugat Sering Terjadi Pertengkaran (berkelahi)
 - c. Tergugat jarang Pulang ke rumah
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru pada bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 24 bulan (2 tahun), dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Perempuan Lain;
6. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxx) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* pemanggilan Nomor 1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 02 Januari 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak dua kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

A. SURAT

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, atas nama Penggugat (xxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kota Pekanbaru, tanggal 15 Juli 2010, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

B. SAKSI

1. Saksi I

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cokrominoto, Kecamatan Sukaramai, Kota Pekanbaru, kemudian pindah Jalan KH. Wahid Hasyim, Gang Buntu, Kelurahan Sumai Hilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dan hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim, Gang Buntu, Kelurahan Sumai Hilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa semenjak bulan Januari tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dan hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1954/Pdat.G/2018/PA.Pbr, tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 02 Januari 2019, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan shigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran shigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sama dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ *Antara suami isteri*

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ; Perceraian dengan alasan tersebut, menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi I kakak Ipar Penggugat dan saksi II , teman Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah dewasa dan cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi pada pokoknya sama dan sesuai dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Desember 2016, Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat. Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga dapat dipercaya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan, maka Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan. Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 150 R. Bg. Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1983, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *iwad* Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 404.000,- (empar ratus empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 63.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 404.000,-
(empat ratus empat ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1954/Pdt.G/2018/PA.Pbr